



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Jenderal Soedirman Telp. (0916) 21254 LANGGUR

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 421.9.177/2015**

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

- Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari CHRISTINA RENYAAN selaku Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Pendidikan Non Formal bernama PAUD FATOR DITLAK tanggal 29 Juli 2015 serta lampirannya – lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Aanak Usia Dini bernama PAUD FATOR DITLAK akan berakhir tanggal 29 Nopember 2013 maka perlu ditetapkan perpanjangan ijin operasional untuk dipergunakan selanjutnya.
b. Bawa Lembaga tersebut pada butir "a" dinilai masih layak untuk menyelenggarakan Program Pendidikan anak usia dini Jenis Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1991, tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawabkan Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standard Nasional pendidikan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dililingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Teknis Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : **PAUD FATOR DITLAK**
Pengelola : **CHRISTINA RENYAAN**
Jenis Pendidikan : **DESA SATHEAN**
Jenis Satuan PAUD : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Alamat : **LEMBAGA PAUD**
Kecamatan : **DESA SATHEAN**
Kabupaten : **KEI KECIL TIMUR**
Kabupaten : **MALUKU TENGGARA.**
- KEDUA** : Izin penyelenggaran tersebut pada butir "PERTAMA" berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini sampai dengan selesai.
KETIGA : Pemegang izin ini berhak :
 1. Mendapatkan pembinaan dan pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Pemegang izin ini memiliki kewajiban untuk :
 1. Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 5 DESEMBER 2015



Tembusan Yth :

1. Bupati Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur
2. Kepala UPTD Kecamatan Kei Kecil
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln Jend. Sudirman Telp. (0916) 22872 Langgur email : Dikpora_malut@yahoo.co.id

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 428/178/2015**

Kepala Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olah raga Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan ketentuan yang ada memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, jenis Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama PAUD | : PAUD FATOR DITLAK |
| 2. Pendiri | : CHRISTINA RENYAAN |
| 3. Pengelola | : CHRISTINA RENYAAN |
| 4. Jenis Pendidikan | : DESA SATHEAN |
| 5. Jenis Satuan PAUD | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 6. Alamat | : LEMBAGA PAUD |
| 7. Kecamatan | : DESA SATHEAN |
| 8. Masa Berlaku | : KEI KECIL TIMUR |
| | : Tanggal : 5 DESEMBER 2015 |
| | Sampai dengan selesai. |

Langgur, 5 DESEMBER 2015

